



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 05 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN PAMENANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat perlu diadakan peningkatan status Desa menjadi Kelurahan dalam Kabupaten Merangin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin.

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
 4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2002)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4588);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 25 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 05 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN KELURAHAN PAMENANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati atau Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Bupati adalah Bupati Merangin;

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
7. Camat adalah Kepala Kecamatan;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan;
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
10. Perangkat Kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak 4 seksi serta jabatan fungsional;
11. Pembentukan kelurahan adalah tindakan atau pemecahan kelurahan yang telah ada dan meningkatkan status desa menjadi kelurahan
12. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat lainnya.

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN BARU

Bagian Pertama

Tujuan Pembentukan Kelurahan Baru

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan kelurahan baru adalah dalam rangka meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- (2) Pembentukan kelurahan baru merupakan pemecahan dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dan peningkatan status desa menjadi kelurahan yaitu Desa Pamenang Kecamatan Pamenang

Bagian Kedua

Nama kelurahan, jumlah penduduk dan batas wilayah

Pasal 3

Nama Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) adalah merupakan peningkatan status desa menjadi kelurahan yaitu Kelurahan Pasar Pamenang Kecamatan Pamenang wilayahnya kerjanya adalah dari wilayah Desa Pamenang

Pasal 4

Jumlah penduduk Kelurahan Pamenang adalah 5.278 jiwa / 1.302 KK

Pasal 5

Wilayah kerja Kelurahan Pamenang pada saat dibentuk adalah seluas 47,13 Km2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Mentawak Baru Kabupaten Sarolangun;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Keroya dan Desa Pauh Menang;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Rejo Sari dan Desa Pauh Menang;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Muara Belengo dan Desa Sialang.

Pasal 6

Pelacakan dan penetapan batas wilayah kerja kelurahan dan luas wilayah kerja sebagaimana dimaksud Pasal 5 akan ditetapkan secara definitif dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 terdapat dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

B A B III

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN

Pasal 8

- (1) Pendanaan sebagai akibat peningkatan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada APBD Kabupaten;
- (2) Dalam hal desa berubah status menjadi kelurahan kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko.

Pada tanggal 14 - 9 - 2006.

BUPATI MERANGIN,


ROTANI YUTAKA

Diundangkan di Bangko.

Pada tanggal 15 - 9 - 2006.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN


ARFANDI IBNUHAJAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2006 NOMOR ...5.....

102°30'BT

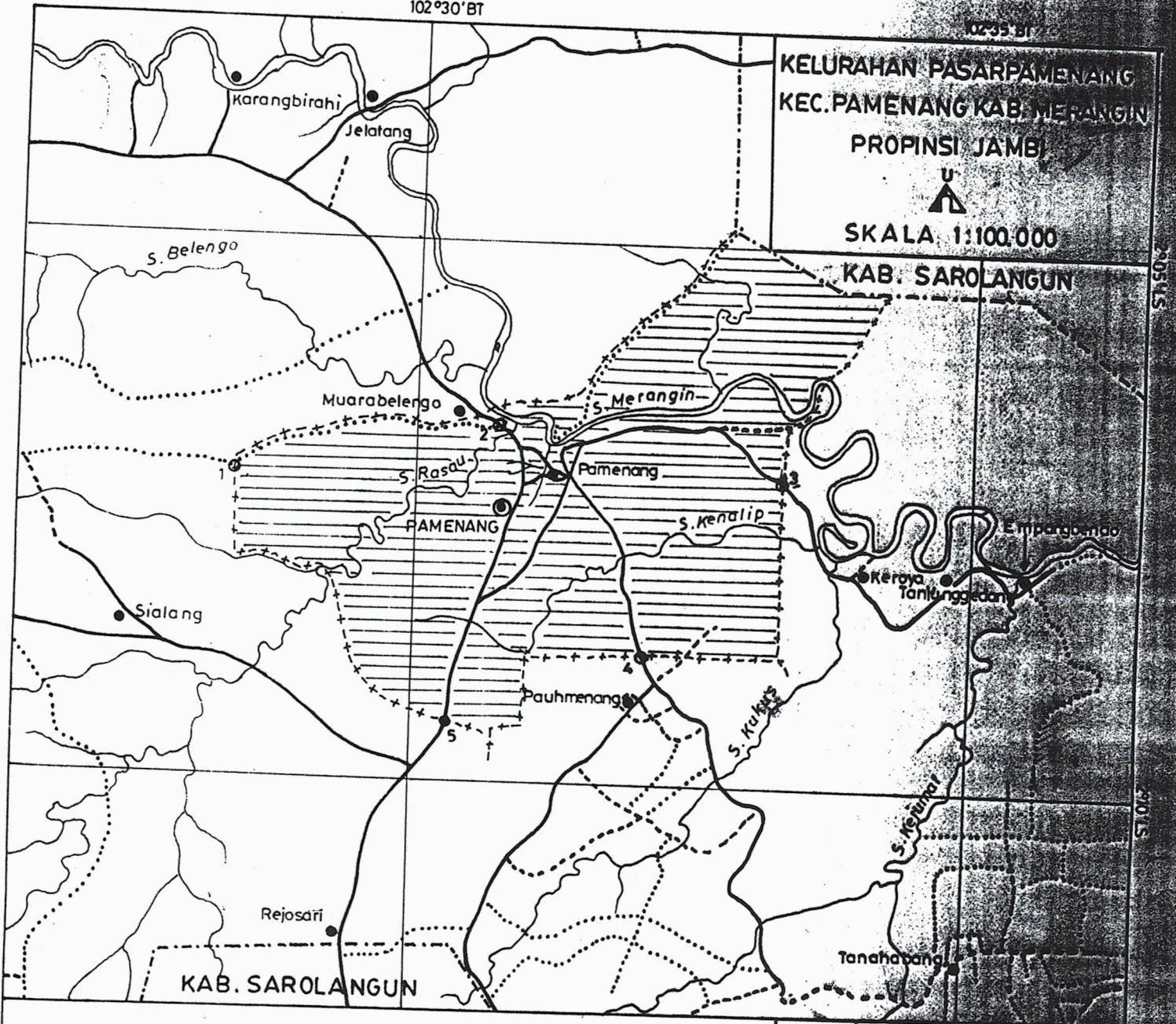
102°35'BT

KELURAHAN PASARPAMENANG
KEC. PAMENANG KAB. MERANGIN
PROPINSI JAMBI



SKALA 1:100.000

KAB. SAROLANGUN



BUPATI MERANGIN

Rotani Yuta Ka
ROTANI YUTA KA

KETERANGAN

- Wilayah Kelurahan Pasarpamenang
- Pusat Pemerintahan Kecamatan
- Pusat Pemerintahan Kelurahan
- Batas Kelurahan
- Batas Kabupaten
- Jalan Aspal
- Jalan Bata
- Jalan Tanah
- Sungai